

NASKAH PUBLIKASI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
TERHADAP PENEROYOKAN SUPORTER SEPAK BOLA
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DI YOGYAKARTA**



Oleh:

Rahmah Wati

Nim. 1500024100

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2019

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
TERHADAP PENEROYOKAN SUPORTER SEPAK BOLA
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI YOGYAKARTA**



Oleh :

Rahmah Wati

Nim. 1500024100

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

THESIS
CRIMINAL ACT LAW ENFORCEMENT
ON FOOTBALL SUPPORTERS' BEATINGS THAT LEAD
TO DEATH IN YOGYAKARTA



Written by:

Rahmah Wati

Nim. 1500024100

This thesis submitted as a fulfilment of the requirements
To attain the Bachelor Degree of Legal studies

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
TERHADAP Pengeroyokan Suporter Sepak Bola yang
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI YOGYAKARTA**

RAHMAH WATI

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya bentrokan antar suporter bola yang mengakibatkan kematian di Yogyakarta, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola yang menyebabkan kematian di Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan normative empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara, sedangkan data skunder dan tersier adalah sumber hukum primer. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dan wawancara. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan suporter adalah faktor rivalitas suporter, fanatisme suporter, keinginan menjadi number one di Yogyakarta, faktor area penyebaran suporter, faktor lingkungan, faktor sosial media, faktor komunitas, faktor perbedaan persepsi, faktor komunikasi. Penegakan hukumnya Kepolisian sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan upaya-penindakan. Sanksi yang diberikan Kepolisian kepada pelaku bersifat perseorangan yaitu Pasal 170 KUHP, 351 KUHP, dan 358 KUHP.

Kata kunci: *penegakan hukum, tindak pidana, pengeroyokan suporter*

**CRIMINAL ACT LAW ENFORCEMENT ON
FOOTBALL SUPPORTERS' BEATINGS THAT LEAD TO DEATH IN YOGYAKARTA**

RAHMAH WATI

ABSTRACT

This research aims at finding out the factors causing the clash between football supporters that leads to death in Yogyakarta in order to find out the law enforcement on football supporters' beatings that lead to death in Yogyakarta. The research method used for the study was normative empirical research method. The data sources consisted of primary data, which was interview, and secondary and tertiary data from primary legal materials. The data collection methods used in the research were library research, field study and interview. The data were analyzed qualitatively. The results of the research indicated that the factors causing beating criminal act included supporter rivalry, supporter fanaticism, the desire to be number one in Yogyakarta, supporter area distribution, environmental factor, social media, community, perception difference and communication factor. In its law enforcement, the police had made a number of preventive and repressive efforts. The penalty inflicted upon the perpetrators by the police was individual and was regulated in Article 170, 351 and 358 of Penal Code.

Keywords: *law enforcement, criminal act, supporter beating*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center  	On : 09 OCT 2019
--	-------------------------

a) PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kondisi persepakbolaan di Indonesia sangat unik, sepak bola menjadi salah satu hiburan yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari setiap pertandingan yang diselenggarakan mendapat respon yang tinggi dari masyarakat baik menonton secara langsung di stadion maupun melihat di layar televisi.

Sepak bola Indonesia berbeda dengan sepak bola luar negeri. Salah satunya dilihat dari kedisiplinan pemain. Pemain Indonesia sering datang tidak tepat waktu dalam sesi latihan dan saat kompetisi lokal sering kali pemain dengan sengaja mencederai lawannya. Selain kedisiplinan, mental pemain sepak bola Indonesia terbilang sangat lemah dan gaji pemain pun juga masih sangat kecil. Hal ini berbeda dengan sepak bola luar negeri yang pemainnya selalu disiplin dan datang tepat waktu. Pada waktu istirahat pemain luar negeri memanfaatkan waktunya untuk beristirahat dan saat kompetisi mereka sangat *respect* terhadap pemain lawan. Gaji standar pemain sepak bola luar negeri terbilang sangat memuaskan.

(radith.yoga, <http://www.kaskus.co.id/thread/54699b1afacb178d768b4592/ini-gan-perbedaan-pemain-sepak-bola-indonesi-dengan-eropa>, diakses 19 April 2019)

Stadion dan kualitas lapangan sepak bola Indonesia dapat dikatakan masih tidak layak. Hal ini disebabkan kondisi rumput dan lapangannya masih banyak yang tidak terawat. Berbeda dengan luar negeri, contohnya di

Stadion Camp Nou Barcelona yang sangat terawat dan rapi. (Adhitama, <http://all-about-urthink.blogspot.com/2012/03/perbedaan-lapangan-sepak-bola-indonesia.html>, diakses pada 18 April 2019)

Setiap sepak bola tentunya memiliki suporter. Suporter ini selalu hadir untuk memberikan dukungan kepada tim klub kebanggaannya. Namun, ada pula suporter menjadi fanatik akibat rasa cinta yang berlebihan kepada klubnya sehingga membuat mereka menjadi brutal, seperti pada suporter sepak bola luar negeri yang melakukan kerusuhan antara suporter Liverpool vs Juventus. Suporter sepak bola Indonesia sering kali tidak dapat menerima jika tim kebanggaannya kalah sehingga menimbulkan bentrokan antar suporter. Kerusuhan suporter sepak bola di Indonesia sudah sering terjadi pada tahun 2012 suporter Persija vs Persib di Jakarta, Persebaya vs Persela di Lamongan. Selain itu, pada tahun 2014 Persis Solo vs Martapura di Solo, tahun 2015 Persebaya vs Arema di Sleman dan pada tahun 2017 Persib vs Persija di Bandung. Tahun 2018, kasus kerusuhan antara suporter terjadi lagi yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pada saat pertandingan bola Persib vs Persija di Bandung dan PSIM Yogyakarta vs PSS Sleman di Bantul. Hal ini disebabkan fanatisme para suporter. (RikiNoviana, [http:// www. Era .id/read/bWUqZ55](http://www.era.id/read/bWUqZ55) - kerusuhan - suporter- sepak bola-indonesia ,diakses pada 19April2019).

Salah satu kota yang memiliki suporter bola yang fanatisme adalah Yogyakarta. Yogyakarta memiliki dua klub sepak bola yang menjadi kebanggaan, dua klub sepak bola yang menjadi kebanggaan adalah PSIM

Yogyakarta dan PSS Sleman. Suporter PSIM Yogyakarta dikenal dengan sebutan Brajamusti, sedangkan suporter PSS Sleman dikenal dengan sebutan Slemania dan BCS. Pertandingan sepak bola yang terkenal dengan pertandingan derbi itu sering kali menimbulkan kerusuhan antara suporter PSIM Yogyakarta dan suporter PSS Sleman yang selama ini terkenal tidak akur. Rivalitas PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman bermula pada tahun 1999/2000. PSS yang berdiri pada tahun 20 Mei 1976 berhasil naik level dan berlaga di Divisi Utama sementara PSIM Yogyakarta yang sudah ada sejak 5 September 1929 harus terdegradasi di akhir musim. Hal inilah yang kemudian menjadi awal perseteruan antara kedua suporter. (Kumparanbola, <http://kumparan.com/@kumparanbola/pss-vs-psim-derbi-istimewa-di-tanah-mataram>, diakses pada 20 April 2019)

Saat ini, kondisi persepakbolaan Indonesia semakin hari semakin buruk dan semakin tidak masuk akal. Hal ini membuat para suporter semakin geram dan sering melakukan bentrokan, tidak lepas dari kinerja PSSI dan klub sepak bola kebanggaannya terdapat suatu kecurigaan bahwa ada yang melakukan perbuatan yang tidak sportif yang diduga melakukan kecurangan dalam pertandingan. Selain itu, adanya mafia bola dalam persepakbolaan membuat suporter semakin brutal dan tidak terkontrol.

Luar negeri suporter yang melakukan kerusuhan diberikan sanksi. Contohnya klub sepak bola West Ham United yang melarang suporternya menonton pertandingan seumur hidup dan meminta pengadilan melarang suporter yang melakukan kerusuhan agar tidak dapat menonton pertandingan

sepak bola di stadion manapun sepanjang hidup mereka (Tempo,[https://bola.tempo.co/amp/815512/suporternya-rusuh-west-ham-beri-hukuman-seumur-hidup,diakes pada 4 Mei 2019](https://bola.tempo.co/amp/815512/suporternya-rusuh-west-ham-beri-hukuman-seumur-hidup,diakes%20pada%204%20Mei%202019))

Hukum yang mengatur tentang sepak bola Indonesia sebenarnya sudah ada. PSSI memiliki Kode Disiplin seperti ayat 3 yang berbunyi “Setiap penonton yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Kode Disiplin PSSI ini dikenakan hukuman berupa sanksi tidak diijinkan memasuki stadion manapun selama masa dua tahun” (kenhirai, [https://www.kompasiana.com/kenhirai_/551f9f43a_33311a740b65c7d/pencerahan-untuk-suporter-dan-penonton-sepaktbola-tentang-kode-disiplin-pssi,diakses pada 20 April 2019](https://www.kompasiana.com/kenhirai_/551f9f43a_33311a740b65c7d/pencerahan-untuk-suporter-dan-penonton-sepaktbola-tentang-kode-disiplin-pssi,diakses%20pada%2020%20April%202019)). Tetapi ayat dalam pasal ini belum pernah berjalan karena tidak tegasnya peraturan kode disiplin yang dibuat oleh PSSI. Pasal kode disiplin PSSI, ada juga yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan oleh suporter sepak bola seperti Pasal 61 ayat (1) tentang penganiayaan. Selain itu, pengeroyokan yang dilakukan suporter bola juga diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP.

Suporter yang melakukan pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian bukan lagi urusan dari kode disiplin PSSI dan klub. Hal ini disebabkan sanksi yang diberikan kurang tegas dan tidak memberikan efek jera serta perbuatan ini sudah mengarah pada perbuatan kriminal sehingga ini menjadi urusan Aparat Keamanan Negara. Persoalannya adalah antara hukum dengan kondisi masyarakat tidak sama artinya tetap terjadi kerusuhan oleh

karena itu saya peneliti akan fokus untuk meneliti tentang kasus kerusuhan suporter sepak bola antara PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman yaitu pertandingan derbi. Penulis akan mencari tahu apa penyebab kerusuhan itu, untuk mengetahui maka peneliti mengambil judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pengeroyokan Suporter Sepak Bola yang Menyebabkan Kematian di Yogyakarta

b) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya bentrokan antar suporter yang menyebabkan kematian di Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola yang menyebabkan kematian di Yogyakarta?

c) Pembahasan

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Kota Istimewa Yogyakarta memiliki kepolisian daerah yang disingkat Polda DIY. Polda DIY adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian RI di wilayah Istimewa Yogyakarta. Wilayah hukum Polda DIY meliputi 1 kota dan 4 kabupaten dengan rincian satu Kepolisian Resor kota yaitu Polresta Yogyakarta dan empat Kepolisian Resor yaitu Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulonprogo. Wilayah hukum Polda DIY berada pada luas 3.133,15 km² yang terdiri dari 4 Kabupaten, 1 Kota Madya, 78 Kecamatan, dan 438 Kelurahan. Batas wilayah Yogyakarta membentang dari:

- a. Utara : Pembatasan dengan Kabupaten Magelang
- b. Selatan: Pembatasan dengan Samudera Indonesia
- c. Timur : Pembatasan dengan Kabupaten Kelaten
- d. Barat : Pembatasan dengan Kabupaten Purworejo

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda DIY di tuntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. (Ar Wiranto, 2007: 41)

1) Visi dan Misi Polda DIY

a. Visi

Terwujudnya pelayanan kamtibmas yang unggul, terjalannya kemitraan dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kondusif dengan tetap memperhatikan kearifan local.

b. Misi

1. Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima melalui kegiatan premetif, preventif dan represif (penegakan hukum) dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi guna mewujudkan keamanan yang kondusif;
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
3. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan kekerasan;
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa/kelurahan;

5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi/lembaga terkait;
6. Menjaga kamseltibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
7. Menjaga keamanan wilayah DIY sebagai kota budaya, kota pelajar, kota wisata dan kota perjuangan serta mendorong terwujudnya Yogyakarta sebagai kota pusaka;
8. Menjaga keamanan kegiatan masyarakat, obyek vital nasional dan obyek vital lainnya serta memberikan pertolongan dan pencarian.

2. Gambaran Umum Polres Bantul

Polres Bantul merupakan Polres yang berkedudukan di Kabupaten Bantul dan berada langsung di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polres merupakan singkatan dari Kepolisian Resort yang merupakan satuan organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berkedudukan di Kabupaten Kota. Polres Bantul dipimpin oleh seorang Kapolres yang memiliki tugas dan tanggungjawab langsung kepada Kapolda.

1) Visi dan Misi Polres Bantul

a. Visi

Polres Bantul bertekad untuk mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayoman serta pelayanan masyarakat. Tekad tersebut dipelihara oleh Polres Bantul agar masyarakat dapat membangun menegakkan hukum di wilayah hukum Polres Bantul. Kabupaten Bantul merupakan kota budaya dan pariwisata, dengan kehidupan sosialnya yang berdemokratis dan berbudaya serta masyarakat yang sejahtera.

b. Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat Bantul bebas dari gangguan psikis dan fisik.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat Bantul melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
3. Menegakkan hukum secara profesional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia serta budaya setempat guna menuju adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai budaya

yang berlaku dengan masyarakat Bantul dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

5. Memelihara sumber daya manusia dan sarana prasarana di Bantul secara professional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat mendorong semangat kerja masyarakat Bantul.
6. Meningkatkan konsolidasi kedalam sebagai upaya menyematkan visi dan misi Polres Bantul kedepan, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai keinginan dan harapan masyarakat.
7. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait atau pemerintah daerah dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi Polres Bantul.
8. Memelihara solidaritas institusi Polres Bantul dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa, mengingat bahwa Bantul sebagai kota budaya dan pariwisata serta banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun manca Negara.

B. Faktor- Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Bola yang Mengakibatkan Kematian di Yogyakarta

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, dan biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. (Prasetyo, 2011: 47) tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dirasa melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana, yang dimaksud pelanggaran adalah suatu perbuatan yang menurut hukum pidana tidak boleh dilakukan.

Faktor-faktor tindak pidana pengeroyokan suporter bola yang menyebabkan kematian di Yogyakarta menurut Polda DIY dan Polres Bantul adalah sebagai berikut:

a. Faktor rivalitas suporter

Persaingan yang tinggi antar suporter merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan, karena tidak dibarengi dengan pemahaman hukum dan kedewasaan dalam bertindak. Yogyakarta memiliki tim sepak bola yang menjadi kebanggaan yaitu PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Kedua tim ini memiliki suporter yang cukup besar.

PSIM Yogyakarta memiliki suporter yang bernama Brajamusti dan PSS Sleman memiliki suporter yang bernama Slemania dan BCS, dimana kedua tim ini terkenal dengan rivalitas yang panas. Sejatinya rivalitas dalam sepak bola hanya berdurasi 90 menit diatas lapangan. Namun sayangnya rivalitas ini tetap terjadi sampai pertandingan selesai.

Bentrokanpun tidak dapat terhindarkan diakibatkan dari pertandingan yang panas dimana salah satu dari klub yang didukung kalah.

Sebenarnya rivalitas PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta awal muncul karena gengsi antara kedua kelompok suporter. Satu pihak, sangat ingin tim kesayangannya menang, tetapi dilain pihak kelompok lain juga menginginkan hal yang sama. perbedaan kepentingan ini membuat terjadinya konflik bagi suporter.

b. Faktor fanatisme berlebihan kepada klub sepakbola

Kota Yogyakarta memiliki dua tim besar sepak bola, dimana kedua tim ini mempunyai prestasi yang membanggakan kota Yogyakarta. Kedua tim ini memiliki pemain kedua belas yang dapat disebut juga sebagai suporter yang selalu memberikan dukungan, semangat untuk tim kebanggaannya.

PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman memiliki suporter yang banyak atau besar. Kedua suporter ini terkenal dengan ke fanatikannya dimana fanatisme ini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positif dari fanatisme adalah tim kebanggaannya menjadi semangat karena suporter selalu datang untuk memberikan dukungan dan membuat koreo yang membuat takjub orang-orang yang melihat.

Sisi buruk dari fanatisme adalah dikarenakan rasa cinta yang berlebihan terhadap klub kebanggaannya mereka rela melakukan apa saja demi tim kebanggaannya. Fanatik yang berlebihan inilah yang membuat suporter menjadi brutal jika tim yang didukungnya kalah

mereka tidak terima. Fanatisme yang berlebihan inilah yang membuat panasnya suatu pertandingan dan menimbulkan gesekan dan kericuhan antar suporter.

Suporter sepak bola yang fanatik terhadap klubnya hingga menimbulkan kerusuhan karena belum memahami dunia sepak bola.

c. Faktor keinginan menjadi *the best number one* di Yogyakarta

Yogyakarta memiliki dua tim sepak bola PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta. Selayaknya saudara kandung, PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta berdekatan sehingga menimbulkan konflik. Konflik pun kerap kali terjadi karena ulah suporter. Pertandingan derbi antar PSS dan PSIM menyebabkan rivalitas dan persaingan gengsi tersendiri bagi suporter. Hal ini menyebabkan gesekan antar suporter. Konflik yang terjadi dikarenakan persaingan untuk menjadi nomor satu di Yogyakarta.

Persaingan tidak hanya terjadi di 90 menit pertandingan, konflik antar suporter pun terjadi diluar pertandingan. Sejarah konflik suporter PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta dimulai ketika tahun 2001, pada saat itu PSS naik ke Divisi Utama sedangkan PSIM Yogyakarta terdegradasi. PSIM Yogyakarta sebagai senior secara prestasi kalah dengan PSS Sleman. Hal ini membuat gengsi dan kecemburuan kedua suporter.

Pertandingan derbi ada anggapan bahwa tim tuan rumah harus menang. Persaingan antar kedua klub sepak bola saat kompetisi mempengaruhi terjadinya konflik antar suporter., karena kedua belah suporter tidak ingin tim kebanggaannya kalah dan kedua tim suporter ini

ingin menunjukkan tim sepak bola siapa yang terhebat, hingga terciptanya rasa saling benci antar ke dua suporter. Saling ejek, pelemparan batu, senjata tajam pun tak terhindarkan.

Keingin untuk menjadi yang terbaik dan nomor 1 di Yogyakarta membuat perselisihan antar suporter dimana persaingan yang terjadi bukanlah persaingan yang sehat.

d. Faktor luas area penyebaran suporter

Kehadiran suporter sepak bola menjadikan pertandingan sangat menarik. Suporter bagi sepak bola adalah pemain kedua belasnya, dimana kehadirannya sebagai penambah tenaga, semangat bagi para pemain yang bertanding. Suporter pada mulanya hanya datang untuk menyaksikan dan memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya.

Suporter yang datang terkadang melebihi kapasitas dari stadion sehingga aparat keamanan kewalahan untuk membuat pertandingan berjalan kondusif. Padahal keamanan yang diberlakukan sudah diturunkan semua tetapi masih kalah dengan antusias dari suporter yang ingin menyaksikan dan memberikan dukungan secara langsung kepada tim kebanggaannya.

Seperti pada laga pertandingan derby PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman yang dilaksanakan di stadion Bantul, dimana Kepolisian telah memberikan surat himbauan bahwa suporter dari PSS Slemania baik itu Slemania maupun BCS tidak diperbolehkan menyaksikan secara langsung pertandingan di stadion Bantul. Namun, suporter PSS Sleman

tetap nekat datang untuk mengkawal tim kebanggannya bertanding walaupun sudah tahu bahwa tidak disediakan tiket untuk masuk ke dalam stadion. Hal inilah yang membuat pertandingan tidak berjalan kondusif sehingga bentrokan pun tidak dapat dihindarkan. Kepolisian juga sudah menurunkan semua anggotanya untuk mengamankan pertandingan.

Dikarenakan luas area penyebaran suporter kepolisian kekurangan personel untuk melakukan pengamanan karena kalah jumlah banyak dengan kedua belah suporter bola. Sehingga dapat terjadi gesekan yang menyebabkan bentrokan antar suporter yang menyebabkan tindak pidana.

e. Faktor komunitas

Solidaritas dari komunitas adalah perasaan setia kepada komunitasnya. Komunitas adalah sebagai tempat untuk berkumpulnya suatu kelompok untuk menjalin silaturahmi antar anggota dan sebagai tempat untuk saling mengenal. Para anggota komunitas memiliki perasaan yang kuat, perasaan inilah yang nantinya akan membangun sikap solidaritas antar anggota kelompok karena ada rasa ingin sama-sama saling membantu antar anggota komunitas.

Kelompok komunitas harus memiliki kegiatan saling menjenguk ketika ada anggota atau bahkan keluarga anggota yang sedang sakit hal ini merupakan wujud nyata dari seperasaan, saling membantu dan saling memerlukan. Hal inilah yang membuat terjadinya kerusuhan dikarenakan solidaritas, dimana solidaritas yang salah membuat terjadinya konflik

antar suporter. Perilaku suporter yang fanatik akan menamakan apa yang dilakukannya adalah untuk menolong, dan membantu anggota atau kelompoknya sebagai solidaritas kepada komunitasnya.

Komunitas merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pengeroyokan. Dimana dalam komunitas rasa cinta yang berlebihan terhadap klub kebanggaannya membuat seseorang gelap mata, sehingga dapat melakukan perbuatan tindak pidana. Tidak jarang mereka yang melakukan kerusuhan menamakan perbuatannya sebagai rasa untuk menunjukkan kecintaannya terhadap kelompoknya.

f. Faktor lingkungan

Suporter merupakan kerumuhan orang banyak yang berada pada satu tempat yang sama, dimana satu sama lain terkadang belum saling mengenal dan memiliki sifat yang peka terhadap suatu keramaian yang datang dari luar. Seperti ketika tim kebanggaannya nyaris mencetak gol atau berhasil mencetak gol langsung tanpa dikordinir mereka langsung menunjukkan ekspresi yang sama berteriak dan bersorak untuk merayakannya. Bahkan pada saat tim kebanggaannya diperlakukan tidak baik oleh wasit para suporter langsung melontarkan kata-kata kasar untuk meluapkan emosinya.

Suporter bola walaupun tidak saling mengenal karena mereka berada pada suatu tempat yang sama, dan datang untuk memberikan dukungan terhadap tim kebanggaannya. Otomatis ketika terjadi kerusuhan mereka langsung membantu rekan-rekannya. Perilaku suporter sepak

bola yang berada pada satu lingkungan yang sama berpengaruh terhadap tingkah laku. Baik itu perilaku yang positif maupun negatif sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan perilaku suporter lainnya.

Salah satu dampak dari sifat negatif dari lingkungan dimana mereka berada adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan, tawuran antar suporter, pengerusakan fasilitas umum dan melakukan perbuatan yang tidak hanya dapat merugikan mereka dan klub sepak bola yang didukung, namun juga berdampak pada masyarakat dengan membuat rasa resah dan cemas masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka faktor lingkungan dimana mereka berada sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku suporter.

g. Faktor perbedaan persepsi

Persepsi akan membentuk dan mempengaruhi setiap kelompok maupun individu. Suporter sepak bola memiliki kelompok-kelompok, tidak jarang suporter sepak bola memiliki rasa fanatisme yang luar biasa terhadap timnya. Mereka selalu datang secara langsung untuk memberikan dukungan kepada timnya. Faktor dari kelompok inilah yang menimbulkan persepsi.

Ketegangan antar suporter inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi dikarenakan perbedaan pendapat atau pandangan. Karena perbedaan pandangan dapat menyebabkan konflik atau perselisihan yang menyebabkan perbuatan anarkis. Perbedaan sudut pandang dapat menimbulkan perselisihan, dikarenakan perbedaan

pendapat timbullah suatu masal yang membuat kesalah pahaman antar klub suporter.

h. Faktor media sosial

Media sosial sangat mempengaruhi terjadinya bentrokan antar suporter. Media sosial merupakan tempat yang paling sering digunakan oleh suporter bola untuk mengadu domba suporter lain. Tempat untuk melakukan provokasi. Ketidak bijakan dalam menggunakan media sosial membuat terjadi perselisihan antara suporter satu dengan yang lain, dimana pada awalnya suporter ini berteman karena ulah provokasi membuat kericuhan dan perselisihan. Penyebaran *hoax* , memfitnah dan saling ejekpun tak terhindarkan lagi.

i. Faktor masalah komunikasi

Setiap manusia perlu berinteraksi, demikian juga suporter-suporter sepak bola yang berada pada kelompok memerlukan komunikasi karena berkaitan dengan upaya-upaya untuk membentuk dan mencapai satu tujuan yang sama. Caranya dengan memberikan masukan kepada anggota klub suporter dengan harapan sebagai saling mengenal dan memahami.

Tingginya tingkat soliditas kelompok juga akan membuat semakin tinggi rasa saling memiliki antara anggota kelompok. Komunikasi yang baik dalam kelompok sangat penting karena dapat berpengaruh pada kehidupan anggota kelompok dan dan apa yg ingin kelompok capai. Pentingnya membangun komunikasi yang efektif dalam sebuah

kelompok. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para kelompok.

Dampak negatif yang timbul dari komunikasi adalah kesalahpahaman, dimana terdapat pemahaman dan persepsi yang berbeda yang tidak mampu menyamakan pemikiran masing-masing anggota kelompok. Kesalahan informasi dapat menimbulkan kesalahpahaman yang akan terus berlanjut. Dampak negatif yang ditimbulkan komunikasi dapat memicu terjadinya konflik perselisihan. Kesalahpahaman yang terus menerus dapat merusak hubungan antar kelompok suporter.

Konflik yang berkepanjangan yang timbul karena kesalahpahaman antar kelompok membuat terjadinya kerusuhan dan bentrokan antar suporter. Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam menjalin hubungan antara individu dengan kelompok. Tidak sedikit terjadinya suatu konflik karena kurangnya komunikasi atau bahkan cara komunikasi yang kurang baik, sehingga menimbulkan perselisihan.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pengeroyokan Suporter Bola di Yogyakarta

Penulis dalam melakukan analisa penegakan hukum menggunakan teori dari Soerjono Soekanto (1983: 3) dengan pemaparan yaitu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah nilai terhadap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Artinya upaya untuk mewujudkan nilai-nilai dan norma-norma secara

nyata untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian di kehidupan masyarakat.

Polda Yogyakarta dan Polres Bantul dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana terhadap pengeroyokan suporter bola yang menyebabkan kematian di Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya penindakan sebagai berikut:

1. Upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan Kepolisian dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut.
 - a. Sebelum diadakannya pertandingan Kepolisian sudah melakukan sosialisasi, pendekatan, dan pembinaan kepada klub-klub suporter bola yang akan melakukan pertandingan. Kepolisian mengumpulkan kedua belah pihak suporter bola dan memberikan arahan agar terciptanya pertandingan yang aman, damai dan terhindar dari kerusuhan.
 - b. Kepolisian juga meminta kepada klub sepak bola yang akan melakukan pertandingan memberikan pengertian dan arahan kepada para suporter agar tidak membuat kerusuhan pada saat baik sebelum dan sesudah pertandingan dilaksanakan.
 - c. Kepolisian juga telah melakukan himbauan kepada penonton sepak bola yang akan menyaksikan secara langsung pertandingan di stadion, baik itu klub-klub suporter bola maupun penonton biasa tidak boleh membawa segala bentuk botol minuman kedalam

stadion, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa petasan dan lain-lain yang dapat membahayakan orang lain.

- d. Saat pertandingan Kepolisian juga melakukan razia kepada para penonton sepak bola dibantu oleh panitia pelaksana pertandingan sepak bola.

2. Upaya represif (penindakan)

- a. Mengamankan tempat kejadian dan membawa korban kerumah sakit terdekat untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang peristiwa yang terjadi.
- b. Penyelesaian perkara diluar pengadilan guna mendamaikan para pihak antara korban dan pelaku agar tidak sampai lanjut ketahap selanjutnya, mengingat klub suporter yang berjumlah banyak.
- c. Penangkapan dan penahanan dimana upaya ini dilakukan setelah upaya perdamaian gagal dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh suporter bola ancaman hukuman pidana karena telah membuat seseorang mati.

Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana bagi para pelaku pengeroyokan suporter bola di Yogyakarta diancam Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP dan Pasal 358 KUHP. Pasal 170 KUHP,yakni:

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.”

2) Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;”

Pasal 170 KUHP adalah pasal tentang pengeroyokan, yang dimaksud pengeroyokan adalah suatu kejahatan yang menggunakan kekerasan dilakukan secara bersama-sama atau yang dilakukan oleh kelompok/ organisasi tertentu dengan menggunakan kekerasan untuk melukai orang atau barang.

Pidana Penganiayaan Pasal 351 yakni:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

5) Percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.

Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 358 KUHP yang berbunyi:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- 1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- 2) dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

sanksi yang Sementara ini diberikan bersifat perseorangan belum menyentuh pada sanksi korporasi, adapun sanksi yang diberikan kepada klub sepak bola dalam rangka penegakan hukum belum pernah dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Disiplin PSSI adalah memberikan sanksi kepada klub sepakbola, hal ini sebagaimana yang tertuang di Pasal 11 Kode Disiplin PSSI sebagai berikut:

- a. Teguran
- b. Denda
- c. Penutupan seluruh stadion atau sebagian;
- d. Bermain ditempat netral;
- e. Larangan bermain di stadion tertentu;
- f. Larangan melakukan transfer;
- g. Pembatalan hasil pertandingan

- h. Diskualifikasi dari kompetisi yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung;
- i. Diturunkan ke divisi/tingkatan kompetisi yang lebih rendah (degradasi);
- j. Pengurangan jumlah poin
- k. Dinyatakan kalah dengan pengurangan poin;
- l. Pengembalian gelar dan hadiah;
- m. Penyitaan; dan
- n. Kerja Sosial.

Sanksi yang digunakan oleh Komisi Disiplin PSSI terhadap penghinaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh suporter dalam kompetisi liga Indonesia diatur dalam Pasal 34 ayat (7), yakni:

- 1) Terhadap tuan rumah tidak diperkenankan menyelenggarakan satu kali pertandingan berikutnya di stadion tempat penyelenggaraan dan harus memindahkan ke lapangan/stadion lain yang memenuhi persyaratan serta berjarak minimal 100 km dari kota tempat penyelenggaraan pertandingan.
- 2) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (7) ke (1) seluruh biaya teknis pertandingan menjadi beban tuan rumah ke tempat penyelenggaraan pertandingan yang ditetapkan dalam hukuman.
- 3) Pertandingan kompetisi yang harus dipindahkan ke stadion lain seperti yang dimaksud dalam ayat (7) ke (10) pasal ini dilakukan pada saat peserta yang dihukum tersebut, bertindak selaku tuan rumah penyelenggara dan harus diselenggarakan pada pertandingan kompetisi terdekat minimal 7 (tujuh) hari sesudah keputusan komite disiplin PSSI mengenai hal ini diumumkan.

- 4) Pertandingan tersebut pada ayat (7) ke (3) di atas penyelenggaraannya akan ditetapkan oleh pengurus PSSI sesuai dengan keputusan Komisi Disiplin.

d) KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Faktor-faktor penyebab tindak pidana terhadap pengeroyokan suporter yang menyebabkan kematian di Yogyakarta adalah: faktor rivalitas, faktor fanatisme, faktor keinginan menjadi *the best number one* di Yogyakarta, dan faktor media sosial.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola yang menyebabkan kematian di Yogyakarta dilakukan Polres Bantul dan Polda DIY adalah dengan dua cara yaitu dengan pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan sebelum peristiwa pengeroyokan itu terjadi, sedangkan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan suporter sepak bola. Upaya penindakan yang dilakukan dengan cara melalui proses hukum yang berlaku sedangkan upaya pencegahan dilakukan sebelum peristiwa pengeroyokan itu berlangsung. Adapun sanksi yang diberikan masih bersifat perorangan. Sanksi yang diberikan kepada klub sepak bola belum pernah dilakukan oleh penegakan hukum. Sanksi yang diberikan kepada klub baru dilakukan oleh Komisi Disiplin PSSI.

A. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran terhadap permasalahan di atas sebagai masukan kepada pihak yang membaca skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi aparat Kepolisian, harus menambah jumlah personil untuk pengamanan, tidak melihat dari beberapa tiket yang terjual atau perkiraan berapa banyaknya suporter yang akan datang untuk mendukung klubnya sebagai upaya pencegahan guna untuk mengatasi segala bentuk kerusuhan yang timbul.
2. Perlu pengaturan hukum yang jelas bahkan jika diperlukan terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter dibentuk suatu peraturan yang mengatur secara khusus agar lebih rinci dan memperjelas tindakan-tindakan apa saja yang kemudian hari dapat berpontesi sebagai tindak pidana suporter bola.
3. Penegakan hukum terhadap kerusuhan suporter bola yang merupakan tindak pidana yang terjadi di Yogyakarta masih belum berjalan maksimal, dikarenakan klub dari suporter yang melakukan pengeroyokan tidak dapat diproses.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Zainal, (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah, (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ashofa Burhan, (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita Romli.(1996). *Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I*. Bandung: Mandar Maju
- Bambang, Waluyo,(2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika,Jakarta.
- Conny R. Semiawan.(2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Grasindo.
- Dellyana, Shant, (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, Yahya. (1992). *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kartanegara Satochid.(1955). *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Moeljatno, (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. (2005). *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Muladi, Dwidja Priyatno, (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana. cet.3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mulyadi.(1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip
- Mustafa Abdullah.(1983). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia

- P.A.F.Lamintang, (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Batik.
- Priyatno Dwidja.(2004). *Kebijakan Legalitas Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo
- Rahardi, H. Pudi. (2014). *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Raharjo,Satjipto, (1984). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Roeslan Saleh,(1990). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- R. Sugandhi.(1981). *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional
- Scharavendijk, Van H.J, (1996). *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: JB Wolters.
- Soekanto. Soerjono, (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers
- Teguh Prasetyo, (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- T. Subarsyahsumandikara, (2010). *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik Kriminal*. Bandung: Kencana utama.
- Wahyudi, Hari, 2009. *The Land of Hooligans*. Yogyakarta: Garasi.
- Wirjono Prodjodikoro (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco

JURNAL

- AkbarBachtiar, (2015). *Fanatisme Kelompok Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Panser Biru Semarang)*. <https://lib.unnes.ac.id/21363/1/3401410084-s.pdf>
- Aryawan Tiar, (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Kerusuhan Suporter Sepak Bola di Surakarta*.<http://eprints.ums.ac.id/41970/1/NASKAH%20%20PUBLIKAS I.pdf>
- Astuti, Menik Purwandari. (2011). *Hubungan Antara Fanatisme Terhadap TokohIdola Dengan Imitasi Pada Remaja*. FKIP: UMS
- AkbarBachtiar, (2015). *Fanatisme Kelompok Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Panser Biru Semarang)*. <https://lib.unnes.ac.id/21363/1/3401410084-s.pdf>
- Gunanto, R. 2015. *Representasi Fanatisme Suporter dalam Film Romeo dan Juliet*. Jurnal Ilmu Komunikasi, (Online), 14 (2):242-256, diakses 8 Agustus 2019
- Iqni Malfaid, (2013). *Anatisme Suporter Sepak Bola Untuk Menanamkan Solidaritas Sosial (Studi kasus pada suporter Pasoepati Kartasura*. <https://docplayer.info/36314830-Iqni-malfaid-a.html>
- Santoso Fajar, (2014). *Kajian Yuridis terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana yang dilakukan Suporter Sepak Bola oleh Kepolisian di Hukum Polres Bantul*. <http://digilib.uinsuka.ac.id/13335/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Triwibowo Pancar, (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia pada Suporter Sepak Bola*. <http://eprints.upnjatim.ac.id/4006/11/file1.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kepolisian

Peraturan Kode Disiplin PSSI

Website

blogspot.com, *Perbedaan Lapangan Sepak Bola Indonesia dan Luar Negeri*,
Kamis 08 Maret 2012, [http://all-
aboutourthink.blogspot.com/2012/03/perbedaan-lapangan-sepak-bola-
indonesia.html](http://all-aboutourthink.blogspot.com/2012/03/perbedaan-lapangan-sepak-bola-indonesia.html). Diakses pada tanggal 18 April 2019 pukul 23:13 WIB

brio.net, *10 Tipe Suporter Bola Indonesia Kamu Yang Mana*,
[https://www.brilio.net/news/10-tipe-suporter-bola-indonesia-kamu-
termasuk-yang-mana--150813y.html](https://www.brilio.net/news/10-tipe-suporter-bola-indonesia-kamu-termasuk-yang-mana--150813y.html). Diakses pada tanggal 26 juli 2019
pukul 19:31 WIB

era.id, *5 Kerusuhan Suporter Sepak Bola Indonesia*, Selasa 20 Februari 2018,
[https://www.era.id/read/bWUqZ5-5-kerusuhan-suporter-sepak-bola-
indonesia](https://www.era.id/read/bWUqZ5-5-kerusuhan-suporter-sepak-bola-indonesia) diakses pada tanggal 19 April 2019 pukul 00:08 WIB

kaskus.co.id, *Ini Gan Perbedaan Pemain Sepak Bola Indonesia dengan Eropa*,
Senin 17 Mei 2016,
[https://www.kaskus.co.id/thread/54699b1fa2cb178d768b4592/ini-gan-
perbedaan-pemain-sepak-bola-indonesia-dengan-eropa](https://www.kaskus.co.id/thread/54699b1fa2cb178d768b4592/ini-gan-perbedaan-pemain-sepak-bola-indonesia-dengan-eropa)
diakses pada tanggal 20 April 2019 pukul 21:29 WIB

kbbi.web.id, Pengeroyokan, <https://kbbi.web.id/keroyok> diakses pada tanggal 2
September 2019 pukul 13:05 WIB

kbbi.web.id, Suporter, <https://kbbi.web.id/suporter> diakses pada tanggal 2
September 2019 pukul 13:35

kompasiana.com, *Pencerahan Untuk Suporter dan Penonton Sepakbola Tentang Kode Disiplin PSSI*, 31 Maret 2013, <https://www.kompasiana.com/kenhirai/551f9f43a33311a740b65c7d/pencerahan-untuk-suporter-dan-penonton-sepakbola-tentang-kode-disiplin-pssi>. diakses pada tanggal 20 April 2019 pukul 22:41 WIB

kumparan.com, *PSS vs PSIM: Derbi Istimewa di Tanah Mataram*, 18 April 2018, <https://kumparan.com/@kumparanbola/pss-vs-psim-derbi-istimewa-di-tanah-mataram>. diakses pada tanggal 20 April 2019 pukul 00:04 WIB

tempo.com, *Suporter Rusuh West Ham Beri Hukuman Seumur Hidup*, 27 Oktober 2016. <https://bola.tempo.co/amp/815512/suporternya-rusuh-west-ham-beri-hukuman-seumur-hidup>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2019 pukul 19:30 WIB